

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO BARANG YANG
DIBELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM JASA TITIP
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Akun Instagram @Ammashop85)**

SKRIPSI

**WULAN AMANDA PUTRI
NPM.1821030015**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO BARANG YANG
DIBELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM JASA TITIP
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Akun Instagram @Ammashop85)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Wulan Amanda Putri
NPM.1821030015**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.
Pembimbing II : Frenki, M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkembangan bisnis jual beli *online* semakin berkembang, hal tersebut telah merubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Ketika ingin membeli sesuatu produk atau barang pastinya selalu merajuk pada *internet*. Maka kebiasaan tersebut membuka peluang bagi para pelaku usaha dalam bidang Jasa titip beli *online* (jastip) merupakan suatu layanan jasa untuk membelikan barang tertentu yang ditawarkan melalui media sosial, yang kemudian ditambahkan uang imbalan yang disebut ongkos jasa titip. Layanan jasa titip bersifat sebagai prantara antara penjual dan pembeli, yang bertugas untuk membelanjakan barang pembeli dengan cara memfoto barang bermerek pada toko yang saat ini tengah digemari oleh masyarakat lalu dipublikasikan lewat media sosial. Jual beli tersebut marak berkembang pada media sosial *Instagram* dengan mengambil keuntungan berupa upah atau imbalan pada tiap barang yang dibelanjakan. Selain mendapatkan keuntungan sering kali juga para pemilik bisnis jasa titip ini mendapatkan kerugian atau kecurangan dari pembelinya. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk meneliti jasa titip dari segi kesesuaian tanggung jawab yang terjadi. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana Analisis Bentuk Tanggung Jawab Pada Barang Yang Dibeli Secara Online Melalui Jasa Titip Yang Cacat Produk? 2) Bagaimana Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field reserch*) di akun Instagram @Ammashop85, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu , wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pengguna jasa (pembeli). Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan suatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang tanggung jawab praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @Ammashop85 yang disertai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jasa titip jual beli di akun instagram @Ammashop85 sudah terlaksana dengan baik

terhadap tanggung jawab dimana apabila ada kerusakan atau cacat produk dari barang yang dititipkan konsumen pada saat menggunakan jasa titip *online* @Ammashop85 akan diganti kerugian tersebut dengan berupa uang atau barang yang baru tanpa mengeluarkan uang kembali. Dan berdasarkan analisis dalam hukum Islam praktik jasa titip di akun *Instagram* @Ammashop85 sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Sedangkan, dalam hukum positif transaksi jastip ini diperbolehkan dengan asas perjanjian kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan norma dan Undang-Undang.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Amanda Putri
Npm : 1821030015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Akun Instagram @Ammashop85)**” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2022

Penulis,



Wulan Amanda Putri

NPM.1821030015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Leti Kol, H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang
Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip
Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
(Studi Akun Instagram @Ammashop85)**

Nama : Wulan Amanda Putri

NPM : 1821030015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Frenka, M.Si.

NIP. 198003152009011017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL.Let.Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Akun Instagram @Ammashop85)"** disusun oleh **Wulan Amanda Putri, NPM: 1821030015**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 02 Desember 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H

Penguji III : Frenki, M.Si.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Elis Redjiah Nur, M.H.
NIP. 1963081993032002

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yangberhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa[4] : 58)

“ For all of you who are striving for your dreams I just want to tell you that..You should believe in yourself and don't let anyone bring you down, you know? Negativity does not exist it's all about positivity, alright? So, keep that on mind But anyways, have a good friends around you have good peers surround yourself with good people cause you're a good person too”

– Mark Lee, NCT

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda ku tercinta (Alm) Rudianto dan Ibunda kuter cinta Herra Fatrini yang selama ini telah mengorbankan segalanya untuk penulis, yang selalu memberikan doa yang tiada henti untuk penulis dan dengan penuh cinta kasih merawat, mendidik penulis hingga memberikan dukungan penuh dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memuliakan kalian baik di dunia dan di akhirat, serta memberikan kesehatan hingga penulis dapat membanggakan dan membahagiakan kalian di kemudian hari, Aamiin.
2. Saudara kandung, Kakaku tersayang Ruri Anita, S.E dan Adikku tersayang Muhammad Ichsan Dzikry Kasiban, yang selalu mendukung dan menyemangati serta membantu penulis dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Seluruh keluarga besar, Abdul Manan dan Kasiban M. Daris yang selama ini selalu mendukung, menyemangati, memotivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung terkhusus fakultas Syari'ah tempat menimba ilmu pengetahuan yang selalu membanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Wulan Amanda Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 November 1999, anak kedua dari pasangan Bapak (Alm)Rudianto dan Ibu Herra Fatrini. Penulis memiliki dua saudara kandung yaitu kakak perempuan yang bernama Ruri Anita, S.E. dan adik laki-laki yang bernama Muhammad Ichsan Dzikry Kasiban.

Penulis memiliki riwayat pendidikan yang dimulai dari TK Karya Utama Bandar Lampung pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2006, SD Al- Azhar 2 Bandar Lampung tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, SMP Negeri 29 Bandar Lampung 2012 dan selesai pada tahun 2015, SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2022.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2022

Penulis,

Wulan Amanda Putri

NPM: 1821030015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbi* *'alamiin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Akun Instagram @Ammashop85”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., beserta staff dan jajarannya.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta staff dan jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddini, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. A. Kurniadi, S.Ag. M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu luang untuk penulis serta membantu dan membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
5. Frenki, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu luang untuk penulis serta membantu dan membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
6. Para Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membekali beberapa bagian pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberi izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam akademik.

8. Kedua orang tuaku tersayang, Ayah (Alm) Rudianto dan Mama Herra Fatrini terima kasih selalu mendoakan, dan selalu menjadi support system terbaik, terima kasih untuk selalu berjuang, mendidik, dan memberikan kasih sayang tiada tara untuk anakmu. Untuk ayah sampai ketemu di kehidupan selanjutnya terima kasih untuk semua yang sudah ayah berikan. Semoga kelak penulis bisa membahagiakan kalian Ayah dan Mama.
9. Kakak adikku tersayang, Ruri Anita S.E. dan Muhammad Ihsan Dzikry Kasiban, terima kasih sudah selalu mensupport.
10. Seluruhteman tersayang Eis Mega Selvia, Amelia Rahma D.C, Anggraini Ramadayanti, Alda Herwinindi, Putri Indah ,Amira Ghina, Desta Al dan Gyna Nur yang membantu, memotivasi serta mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi mulai dari penyusunan, bimbingan hingga skripsi ini selesai, serta keluarga besar Hukum Ekonomi Syari'ah C angkatan 2018, yang telah memenami selama proses perkuliahan hingga akhir.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung khususnya fakultas Syari'ah tempat menimba ilmu dan mengajarkan dan memberikan pengetahuan dengan tulus yang sangat membanggakan.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna baik dari segi ilmiah, tata bahasa maupun penyajiannya dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada khususnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2022
Penulis,

Wulan Amanda Putri
NPM. 1821030015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Peneliiian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dan Jual Beli dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Akad	19
2. Rukun dan Syarat Akad.....	21
3. Pengertian Jual Beli.....	25
4. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
5. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
6. Macam-Macam Jual Beli.....	32
B. Jasa Titip Jual Beli Online.....	34
1. Pengertian Jasa Titip	34
2. Jasa Titip dalam Islam	35
3. Keunggulan Jasa Titip.....	37
4. Kelemahan Jasa Titip Online	38
C. Perlindungan Konsumen	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Perkembangan Jasa Titip Beli <i>Online</i> di <i>Instagram</i>	43
B. Profil Akun Jasa Titip Beli <i>Online</i> @Ammashop85	45
1. Awal Terbentuknya Jasa Titip Beli <i>Online</i> @Ammashop85.....	45
2. Sistem Layanan Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun <i>Instagram</i> @Ammashop85	47
C. Praktik Jasa Titip Jual Beli <i>Online</i> di Akun <i>Instagram</i> @Ammashop85.....	49

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Bentuk Tanggung Jawab Pada Barang Yang Dibeli Secara Online Melalui Jasa Titip.....	57
B. Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Negara Pengguna Instagram Terbanyak.....	44
Gambar 3.2 Rules Jastip @Ammashop85.....	47
Gambar 3.3 Tampilan Foto Produk yang Ditawarkan.....	50
Gambar 3.4 Unggahan Barang Yang Menjelaskan Harga Sudah Termasuk Upah / Jastip.....	54
Gambar 3.5 Foto Hasil Jastipan Customer.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan Pemilik Layanan Jasa Titip *Online* @Ammashop85
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Pengguna Layanan Jasa Titip *Online* @Ammashop85
- Lampiran 3 Dokumentasi *Screenshot* Wawancara Pemilik Jasa Titip dan Pengguna Jasa Titip @Ammashop85 DM (*Direct massage*)
- Lampiran 4 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **“Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Studi Di @Ammashop85 Pada Aplikasi Instagram).**

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat.
2. Risiko adalah kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.
3. Sistem Adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain.¹
4. Jasa titip *online* adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seorang perantara antara penjual dan pembeli dengan memasang upah bagi jasa perantara. Kegiatan ini dilakukan melalui transaksi *online* dimana seorang pembeli memesan barang melalui jasa titip untuk kemudian dilakukan pembelian barang secara langsung kepada penjual.
5. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu

¹Zakky, “Pengertian Sistem | Definisi, Unsur-Unsur, Jenis-Jenis, Dan Elemennya,” accessed November 8, 2022, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>.

lain. Sedangkan definisi jual beli menurut ulama Hanafiah adalah ‘Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan cara tertentu ialah *ijab* dan *qabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, dengan catatan barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.² yang membayar harga barang yang dijual.³ Jual beli juga adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.⁴

6. Hukum Islam Adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.⁵
7. Hukum Positif Adalah Hukum yang berlaku di suatu tempat di suatu masa tertentu. Dalam hukum positif, obyek yang diatur nya adalah sekaligus merupakan subyek (pelaku). Hal ini mempunyai akibat penting bagi metode keilmuannya dan penjelasan tentang sebab-akibatnya (kausalitas) hukum. Hukum positif yang menjadi obyek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam/ ilmu pasti. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum positif sebagai suatu perangkat kaidah yang mengatur manusia masyarakat, ia tidak diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti alam, melainkan diatur oleh metode keilmuan Humanities (Humaniora)⁶

²Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), 589.

⁴Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih Cet Ke 1* (Jakarta: Amzah, 2013), 26.

⁵Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

⁶*Ibid.*

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi pada era sekarang ini semakin maju dan memiliki banyak inovasi. Ponsel merupakan fasilitas canggih yang mulai masuk ke dalam masyarakat ditambah dengan kemudahan mencari sesuatu yang canggih. Media sosial sekarang merupakan sarana menarik bagi pertumbuhan bisnis sampingan, selain itu jaringan digital berpotensi besar pada perkembangan pola konsumsi hingga distribusi sehingga terjadi perubahan jual beli *offline* menjadi *online*. Kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus. Kegiatannya berupa mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang serta mendapatkan keuntungan.⁷

Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi melalui bertatap muka, oleh karena itu sekarang ini jual beli bisa dilakukan melalui media sosial atau *online* yang hanya menggunakan aplikasi sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Berinteraksi secara *online* ini dianggap praktis, cepat dan mudah. Dalam berbelanja *online* masyarakat tidak perlu lagi harus pergi ke toko secara langsung sehingga tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.⁸

Bahkan saat ini marak berbagai bisnis bermunculan berasal dari hobi atau kegiatan sehari-hari diiringi dengan pemenuhan kebutuhan membuat teknologi dalam jual beli semakin berkembang. Belum lagi toko *online* kelas rumahan yang tidak terhitung banyaknya memanfaatkan saluran media sosial untuk menawarkan berbagai produk. Sebagaimana yang menjadi *trending topic* pada *marketplace* saat ini mengenai jasa titip dalam

⁷Zaeni Syhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 31.

⁸A. A. (Ahmad) Siregar, "Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 7, no. 2 (September 15, 2019): 109–25, <https://doi.org/10.36987/JIAD.V7I2.1339>. 109-110.

praktik jual beli *online* sebagai suatu bisnis sampingan yang sangat⁹

Dalam bisnis *online store* masyarakat tidak perlu lagi harus pergi ke tokoh secara langsung sehingga tidak mengganggu aktivitas dan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Dalam berbelanja tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu lagi, setiap saat dapat melakukan transaksi bisnis dalam memenuhi kebutuhan melalui pesanan pada bisnis *online*¹⁰

Dalam bahasa Arab untuk istilah kontrak/ perjanjian disebut dengan *akad*, dalam pembahasan fiqh, kontrak/*akad* yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. ada yang melakukan *akad* bisnis, ada yang melakukan *akad* sewa, serta ada yang melakukan *akad* saling tolong menolong.

Bahkan Islam memandang bahwa kegiatan menjalankan bisnis, memiliki nilai bagi setiap individu yang khususnya kegiatan mencakup transaksi jual beli.

Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk saling memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

⁹Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.

¹⁰Sandy Kosasi, "Perancangan Online Smartphone Store Sebagai Peluang Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal VOI (Voice Of Informatics)*, vol. 5, no. 1 (January 1, 2016), <https://voi.stmik-tasikmalaya.ac.id/index.php/voi/article/view/13/7>.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Jual beli itu sendiri merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹¹ Sedangkan jual beli *online* itu merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet.¹² Saat ini manusia tidak bisa terlepas dari perangkat digital akibat dari perkembangan dunia teknologi yang semakin maju. Kepemilikan ponsel canggih merambah dalam kalangan masyarakat, berbagai fasilitas pendukung menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Di zaman modern sekarang ini mayoritas kegiatan manusia dapat dilakukan tanpa melakukan gerak aktif mulai dari bermain sosial media, bermain games, berbelanja *online* semua itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet.

Kegiatan bisnis yang biasanya dilakukan secara konvensional mulai beralih secara elektronik dengan menggunakan jaringan-jaringan elektronik komputer yaitu internet, yang dikenal dengan istilah *Electronic-Commerce* atau disingkat *E-Commerce*.¹³ Pertumbuhan bisnis *online* berkembang begitu pesat, tidak dipungkiri lagi kehadiran berbagai macam *online* store menjadi industri yang menarik dan merupakan peluang bisnis yang menjanjikan karena tanpa modal sekalipun bisa mendapatkan keuntungan. Salah satu bisnis *online* adalah titip beli online atau lebih dikenal dengan sebutan “jastip” atau jasa titip merupakan sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk “membelikan” suatu barang yang kemudian ditambah biaya upah atau uang

¹¹Abdul Halim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 67.

¹²Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Tamiya* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 29.

¹³Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 10.

jastipnya dengan mekanisme penetapan pah yang ditentukan pihak pemilik bisnis jastip.

Berbicara mengenai berbelanja *online*, salah satu kegiatan belanja *online* yang sedang banyak dijadikan sebagai profesi adalah penyedia layanan jasa titip (jastip) atau dikenal juga dengan istilah *personal shopper*. Jastip atau *personal shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall, atau beberapa tempat perdagangan besar dengan beberapa *brand* tertentu dengan keinginan para pelanggan. Barang yang dicari tidak hanya di tingkat lokal saja, namun juga terhadap permintaan barang dari luar negeri.¹⁴

Kedudukan seorang jastip atau *personal shopper* adalah pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara pemilik barang dan pembeli. Tugas utama dalam profesi jasa titip ini adalah menjadi pembelanja bagi para penitip atau konsumen. Cara kerja jasa titip ini adalah dengan cara mengambil gambar atau foto barang yang terdapat di pusat perbelanjaan tertentu, lalu mempublikasikannya di media sosial agar dapat dilihat oleh para konsumen. Jika para konsumen tertarik dan ingin membeli barang tersebut, maka konsumen tersebut harus mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, setelah transaksi terjadi barulah serang jastip mencari dan membelikan barang yang sesuai keinginan konsumen. Para pemilik jasa titip biasanya memerlukan media sosial untuk mempublikasikan objek jualan, media sosial yang digunakan para jastip *online* bermacam-macam jenisnya seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram*. Namun media sosial yang sering digunakan adalah *instagram*, karena di *instagram* lebih banyak dilihat dan lebih tinggi eksistensinya dibanding dengan *Facebook* dan *WhatsApp*.

Salah satu *online shop* yang mempunyai bisnis jastip di Bandar Lampung yaitu, *Ammashop* dengan akun *instagramnya*

¹⁴Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, vol. 9, no. 2 (October 1, 2019): 196–214, <https://doi.org/10.15642/ELQIST.2019.9.2.196-214>, 198.

yang bernama @Ammashop85. Jenis produk yang diperjualbelikan pun terdiri dari berbagai macam seperti sepatu, tas, parfum, baju, makeup, aksesoris hingga makanan. Toko @Ammashop85 menawarkan barang yang akan dititipkan oleh konsumen melalui instagram miliknya. Barang-barang tersebut beraneka jenis brand, yaitu terdiri dari brand Zara, H&M, Pull&Bear, Uniqlo, Bath & Body Works, Skechers, Charles & Keith, Rubi, Victoria's Secret dan lain sebagian, selain itu konsumen juga bisa *request* barang yang dia inginkan. Pembeli dapat memesan melalui nomor *whatsapp* yang tertera pada bio profil instagram atau pembeli bisa langsung *direct message* (DM) instagram @Ammashop85. Dalam hal ini pemilik jastip memasang tarif/ jasa setiap pembelian peritem Rp. 20.000, harga yang tertera pada gambar atau postingan @Ammashop85 sudah termasuk jasa titipan tapi belum dengan ongkirnya. Jika konsumen berminat membeli barang dari akun instagram @Ammashop85 konsumen diwajibkan untuk mentransfer sejumlah barang yang diinginkan. Setelah transaksi dilakukan antara konsumen dan pihak jastip @Ammashop85, maka barulah barang titipan dibelikan. Selanjutnya pengambilan barang biasa dilakukan dengan menggunakan kurir atau bisa ambil sendiri, untuk kurir dikenakan ongkos di setiap daerah. Pada jastip @Ammashop85 barang yang sudah di beli tidak menerima penukaran barang baik warna maupun size.

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Setiap pemilik usaha mempunyai tanggung jawab, begitu juga dalam usaha jastip. Para pemilik jastip mempunyai tanggung jawab akan barang yang konsumen pesan untuk menjaga barang tersebut hingga sampai ketangan konsumen, contoh tanggung jawab dalam usaha jastip adalah menjaga keamanan produk konsumen.

Islam memandang bahwa hubungan muamalah dapat menjadikan manusia lebih bijak sebagai khalifa di bumi yang dapat berfikir maupun bertindak dalam mengambil keputusan yang lebih baik termasuk juga pada ekonomi. Islam mengajarkan

bahwa transaksi jual beli haruslah berdasarkan syariat islam sehingga aktivitas tersebut menjadi berkah dan mempunyai dampak yang baik. Transaksi dalam jasa titip belanja seperti ini sangat terasa manfaatnya bagi pengguna jasa dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, apabila dalam praktik jasa titip ini terdapat hal-hal yang diharamkan, maka kemudahan tersebut berubah menjadi sesuatu yang diharamkan serta menjerat pelaku kepada kesusahan dunia dan akhirat.

Seiring dengan pesatnya transaksi jual beli *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* adalah:

1. Kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit.
2. Lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk yang dibeli tersebut.
3. Ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*), tidak semua penjual toko *online* mau merespon terhadap barang yang dikomplain.

Saat ini terdapat banyak akun jasa titip salah satu akun instagram yang menawarkan jasa titip online. Disini penulis meneliti salah satu akun instagram yaitu @Ammashop85 merupakan akun jastip yang memiliki banyak pengikut sebanyak 16,7rb followers. Selain berdasarkan Hukum Islam, ada pula aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen tercantum dalam ayat 1 konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang dibelinya serta ayat 3

konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.¹⁵

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling menguntungkan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.¹⁶

Atas hak konsumen ini, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Risiko yang dimaksud merupakan suatu bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau yang akan datang¹⁷ dan juga ketidakpastian terhadap suatu yang diluar dari tujuan semua sehingga kemungkinan akan menimbulkan suatu yang merugikan.¹⁸ Dalam transaksi *online* pihak penjual maupun pembeli pastinya suatu saat akan mendapat risiko yang tak terduga. Akan tetapi dalam transaksi ini lebih bertanggung jawab adalah pihak penjual, namun dalam sistem pengambilan barang ini banyak pihak yang tidak bertanggung jawab atas risiko yang dialami konsumen,

¹⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

¹⁶Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016), 6.

¹⁷Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 17.

¹⁸Miftachul Ulum, "Risiko Bisnis Dalam Pandangan Syariah," *Ummul Qura*, vol. 8, no. 2 (2016): 11–25, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3026.14>.

sehingga ada dua kemungkinan yang menjadi sasaran para konsumen yakni penjual dan pihak yang mengambil barang.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap risiko pengambilan barang jasa titip pada perspektif hukum islam.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini penulis pada penelitian ini, difokuskan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya perluasan pembatasan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Disini, penulis memfokuskan permasalahan "*Tanggung jawab pengambilan barang yang dibeli secara online melalui jasa titip*" pada jastip @Aamashop85 di Media Social instagram. Untuk meneliti permasalahannya, peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini memerlukan data-data yang bukan terdiri dari angka-angka melainkan literature keperustakaan yang mendukung sebagai data data yang sah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Bentuk Tanggung Jawab Pada Barang Yang Dibeli Secara Online Melalui Jasa Titip?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk Analisis Bentuk Tanggung Jawab Pada Barang Yang Dibeli Secara Online Melalui Jasa Titip.

2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat bermanfaat untuk menambah dalam kajian hukum islam yang berhubungan dengan jasa titip dalam jual beli *online*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Observasi terhadap pendataan atau pencarian sumber suatu kegiatan yang dilakukan wawancara dan mencari referensi terkait judul yang diambil, berikut beberapa referensi terkait dengan judul yang diambil sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship *Online*, Skripsi Desi Fatmawati Tahun 2017 IAIN Purwokerto.¹⁹

Perbedaan Penelitian:Skripsi karya Desi Fatmawati membahas tentang jual beli dropship *online* sedangkan penulis membahas tentang jasa titip jual beli online.

Persamaan Penelitian:Sama-sama membahas tentang jual beli online.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon, Skripsi M. Ikhsan Tahun 2017 IAIN Raden Intan Lampung.²⁰

¹⁹Desi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017).

Perbedaan Penelitian: Skripsi karya M. Ikhsan membahas tentang menaikkan harga dengan cara system diskon, sedangkan skripsi penulis membahas tentang tanggung jawab pemilik jasa titip terhadap barang yang cacat produk/ rusak.

Persamaan penelitian: Penulis dan M. Ikhsan sama-sama membahas tentang jual beli.

3. Darojatul Husna (2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Jasa TitipOnline (Studi Kasus di Akun *Instagram @Jasatitipqia*)”²¹. Permasalahan yang dikaji oleh Darojatul Husna adalah mengenai mekanisme penetapan *ujrah* pada jasa titip *online* pada akun *instagram @jasatitipqia*, dimana pihak *@jasatitipqia* menggabungkan upah tarif layanannya ke dalam harga barang. Menurut Darojatul Husna, praktik ini dapat menimbulkan *gharar* dan tidakkejelasan mengenai jumlah upah dan jumlah harga barang yang sebenar-benarnya.

Perbedaan penelitian: Penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji mengenai tanggung jawab terhadap barang yang cacat dalam jasa titip *online*, sedangkan penelitian Darojatul Husna mengkaji mengenai penetapan upah pada jasa titip beli *online* di akun *Instagram @Ammashop85*.

Persamaan penelitian: Persamaan penelitian antara penulis dengan Darojatul Husna yaitu sama-sama membahas tentang jasa titip *online* di *Instagram* dengan menurut pandangan Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan cara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran mengenai berbagai pemahaman yang jenis masalahnya

²⁰M. Ikhsan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon” (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

²¹Darojatul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @Jasatitipqia)” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 4.

memerlukan teknik pengumpulan dan fakta-fakta.²² Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehinggalantanya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.²³ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan

Untuk membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yakni:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan akumulasi data.²⁴ Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek secara ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber adalah subjek pada data yang diperoleh,²⁵ adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

²²Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-8, 2007), 1.

²³Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2-3.

²⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 1985), h. 43.

²⁵Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 78.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini penulis mengambil data primer menggunakan metode wawancara (*interview*) pada penyedia jasa guna memperoleh informasi tentang praktik jasa titip beli *online* di akun *instagram* @Ammashop85.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber-sumber data diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan serta berbagai informasi dari internet yang berkaitan dengan sistem jual beli *online*. Data sekunder ini penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (*library research*).

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Studi Perpustakaan

Studi perpustakaan meliputi studi literatur dari berbagai artikel, jurnal, skripsi, buku, dan lainnya sebagai referensi dalam menentukan teori yang mendukung penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan praktik jual beli jasa titip *online* di media sosial.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode utama yang digunakan dalam mendapatkan dan mengumpulkan data kualitatif. Secara

²⁶Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

umum, wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai yaitu pemilik jasa titip beli *online* dengan dan tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁷

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).²⁸ Teknik observasi ini digunakan oleh penulis untuk mengamati praktik jasa titip *online* yang sedang marak terjadi saat ini.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam hal ini metode dokumentasi diperlukan guna melengkapi hal-hal yang dirasa belum cukup dalam data-data yang telah diperoleh melalui pengumpulan lewat dokumen/catatan yang ada dan dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Dari teknik dokumentasi ini peneliti mendapatkan beberapa foto dan data beberapa informasi (yang bersedia) yang diambil secara langsung oleh peneliti.

4. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik

²⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 108.

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 211.

purposive sampling, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.²⁹ Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan yang menjadi sampel adalah pihak pemilik jasa titip beli *online* dan *customer*/pemakai jasa titip *online* adalah 4 orang terdiri dari pemilik jasa titip *online* yang berjumlah 1 dan 3 *customer*/pemakai jasa titip beli *online*. Karena *customer*/pemakai jasa dan pemilik jasa terdiri dari 4 orang maka ini adalah penelitian sampel.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan di penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu “Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.³⁰ Teknik analisis data yang penulis lakukan dalam menganalisis objek kajian ini adalah mengumpulkan data mengenai bagaimana tanggung jawab praktik jasa titip beli *online* yang diterapkan @Ammashop85. Cara yang dilakukan dengan menyajikan atau menggambarkan sejelas-jelasnya mengenai praktik jual beli melalui jasa titip *online* secara sistematis dan akurat. Data yang telah didapat dianalisis serta

²⁹ Susiadi As, Metodologi Penelitian (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 89.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), 3.

dibandingkan dengan teori-teori dan dasar hukum Islam mengenai praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* yang diterapkan toko @Ammashop85.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada sub bab, masing-masing bab merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara bab satu dan lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- BAB I: Merupakan bab Pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.
- BAB II: Landasan Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori akad, jual beli, jasa titip *online*, dan menguraikan tentang perlindungan konsumen.
- BAB III: Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Perkembangan Jasa Titip Beli *Online* di *Instagram* meliputi awal mula terbentuknya jasa titip beli *online* @Ammashop85, sistem layanan jasa titip *online* di akun *instagram* @Ammashop85, dan juga pada bab ini membahas tentang praktik jasa titip dalam jual beli *online*.
- BAB IV: Analisis Penelitian, pada bab ini terdapat hasil penelitian dari pembahasan Deskripsi Objek Penelitian.
- BAB V: Penutup, babin berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian yang berfungsi untuk menjawab terhadap pokok permasalahan yang diangkat, serta saran-saran yang cukup untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan bisnis, salah satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.³¹ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.³² Ini artinya bahwa akad termasuk hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili yang dimaksud dengan “akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya”³³

Akad dalam hukum islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah.³⁴ Hubungan itu dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak.

³¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki, 1999), 8.

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

³³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 72.

³⁴Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, And Elena Agustin, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam,” *ASAS* 11, no. 2 (December 20, 2019): 101–16, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.

Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.³⁵

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Akad berarti berkaitan dengan *ijab* (pernyataan, penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang.³⁶

Dalam istilah fiqih, "... akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.."³⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁸ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap prilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengakhiri, atau mengubah hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjuk adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.³⁹ Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak

³⁵Ibid., 21.

³⁶Sahroni Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah* (jakarta: Rajawali Press, 2016), 5.

³⁷Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

³⁹Ibid., 5.

secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dengan syarat-syarat dan sesuai dengan kehendak syara', maka munculah akibat hukum dari perjanjian tersebut.⁴⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam jual beli yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat, karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Jual beli juga merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

1. Rukun Akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pendapat ini muncul karena perbedaannya mereka mendefinisikan rukun dan syarat.⁴¹ Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad tidak pernah dipandang ada. Menurut mayoritas fiqih, rukun akad terdiri atas empat unsur sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, orang yang berakad,
- 2) *Ma'qud Alaih*, objek akad,
- 3) *Maudhu' al 'aqad*, tujuan atau maksud pokok akad,
- 4) *Sighat al 'aqad*, ucapan dari kedua belah pihak .

Sementara itu, menurut mazhab hanafi, rukun akad terdiri atas *ijab* dan *qabul* (*sighat*). Selain itu

⁴⁰Ibid., 6

⁴¹Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

ulama mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu al-aqd* (tujuan akad). Hal lain yang oleh mayoritas dipandang sebagai rukun akad, bagi mazhab Hanafi dipandang sebagai *lawazim al-'aqd* (hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak) dan terkadang disebut dengan *muqawimat al-aqd* (pilar-pilar akad). Dengan demikian, secara garis besar rukun-rukun akad itu ada 4 komponen yakni, *sighat al-'aqd* (pernyataan ijab qabul), *al-aqidain* (pelaku akad), *al-maqud'alaih* (objek akad), dan *al-mawud al-aqd* (akibat hukum/tujuan akad).⁴²

Berbeda pendapat ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda. Baik dikatakan orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan arti umum yang dipahami bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qabul* yaitu pernyataan dari penerima barang.⁴³

1) *Al-Aqid*(orang yang melakukan akad)

Orang yang melakukan akad harus kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang murah. Seperti membeli jajanan di warung. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

a) *Ahliyah* (Kompetensi)

yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi, yaitu *Ahliyah wujuh* adalah pelaku akad

⁴²Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 126.

⁴³Rachmat syafe'I, *Fiqh Muamalah* (bandung: Pustaka setia, 2001), 45.

berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Sedangkan, *Ahliyyatul'ada* adalah pelaku akad yang berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

b) Wilayah

Yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.⁴⁴ Wilayah adalah kekuasaan yang diberikan *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misalnya masih dibawah umur.⁴⁵

Secara khusus, pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum. Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyaratkan harus beragama islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non islam dengan muslim sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.⁴⁶

2) *Ma'qud 'alaih* (benda-benda atau objek yang diakadkan)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus adanya *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli

⁴⁴Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Impementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 33.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 116-117.

⁴⁶*Ibid.*, 34.

tersebut.⁴⁷ Objek akad hanya benda yang halal dan bersih dari najis dan maksiat.

3) *Maudhu 'al 'aqad* (tujuan atau maksud pokok akad)⁴⁸

Tujuan akad dianggap sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada di atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad diadakan,
 - b) Tujuan harus dibenarkan oleh *syara'*,
 - c) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 4) *Shigat al 'aqad* (ijab dan qabul atau ucapan dari kedua belah pihak yang berakad)

Sighat akad merupakan cara bagaimana pernyataan pengikat diri itu dilakukan. *Sighat* merupakan rukun akad yang paling penting, *shigat* diwujudkan dengan ijab dan qabul.

2. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.⁴⁹

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus

⁴⁷Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (August 17, 2016): 239–61, <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>. 249.

⁴⁸Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Sleman: Asnalitera, 2013), 132.

⁴⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 51.

yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat umum dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*, objek akad (*Ma'ujud'alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*).
- 2) Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran).
- 3) Akad harus bermanfaat. Adapun syarat-syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.

Syarat akad secara umum, para *faqaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*Mufasaid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*Al-jilalah*), adanya paksaan (*Ikrah*), membatasi atas kepemilikan terhadap suatu barang (*Taufiq*), terdapat unsur menipu (*Gharar*), terdapat bahaya dalam melaksanakan akad (*Dharar*).

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fikih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'I* (jual) dan *asy-syia'* (beli) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bai'* yaitu *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.⁵⁰ Hal ini terdapat dalam Q.S Fatir: 29

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawalu Pers, 2004), 67.

“Mereka yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”

Jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁵¹

Jual beli menurut istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli.⁵²

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda, menurut Ulama *Malikiyah* ada dua pengertian jual beli yaitu:

a. Pengertian dalam arti umum

“Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.⁵³ Maksudnya, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang di tukarkan yaitu *dzat* (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat ataupun hasilnya.

b. Pengertian dalam arti khusus

“Jual beli adalah akad *mu'arwadhan* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak

⁵¹T.M. Hasbi Ash-Shidiq, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

⁵²Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

⁵³Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Mihtaj, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 204.

objeknya jelas bukan utang⁵⁴ maksudnya, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemnfaatan dan buka pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak. Benda harus jelas dan bukan utang baik ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui lebih dahulu.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli yang tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁵⁵

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah suatu perikatan atau perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan manfaat atau barang dengan uang secara suka rela antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati.

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tansaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam islam. Yang berkaitan dengan hukum *taklif*. Hukumnya adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam⁵⁶:

⁵⁴Ibid, 372.

⁵⁵Ibid., 241.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 193.

1) Al-Qur'an

Al-Quran merupakan dasar hukum tinggi pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat islam. Dalam masalah jual beli terdapat dalam Q.S. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Dengan berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 76:

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى
شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ٧٦

“Dan Allah membuat perumpamaan dengan dua orang laki-laki, salah satunya adalah seorang bisu, yang tidak mampu berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya, kemana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu) dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus?.”

2) Hadist

Hadist merupakan sumber hukum islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat Islam. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاؤُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Dari Rif'ah ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “ usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab”Usaha seseorang

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R.Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) (al-Shan’ani, t.th:4).

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.⁵⁷

Jual beli itu harus berdasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.

3) Dalil Ijma’

Ijma’ adalah sumber hukum islam ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadist. Ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah *mubah* (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵⁸ Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

4) Dalil Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang maupun uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung

⁵⁷Ibid., 75.

⁵⁸Ibid.

hikmah dan pensyariatian jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.⁵⁹

5. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat⁶⁰, yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual),
- 2) *Mustari* (pembeli),
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul),
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Jual beli menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-

⁵⁹Muhammad Nur Ichwan Muslim, "Jual Beli Dan Syarat-Syaratnya," accessed November 8, 2022, <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>.

⁶⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

barang kecil dengan tidak ijab qabul seperti membel sebungkus rokok.⁶¹

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung membolehkan. Jika tidak memenuhi syarat luzum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tuna, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa

⁶¹Ibid., 71.

tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁶²

Berdasarkan pelaku akad(subjek), jual beli terbagimenjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara dan jual beli dengan perbuatan.⁶³

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat⁶⁴yaitu:

- 1) Jual beli pesanan (*bai' al-salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- 2) Jual beli *Muqoyadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi tiga,yaitu:

- 1) Jual beli Sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.

⁶²Wati Susisati, "Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan," *Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), 179-180.

⁶³*Ibid.*, 75-77.

⁶⁴*Ibid.*, 102.

- 2) Jual beli Batal (*haram*), yaitu jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariat.
- 3) Jual beli Rusak (*fasid*), yaitu jual beli sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Jual beli Salam (*Bai' as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dan dengan harga yang diberikan secara kontan di tempat transaksi.
- 2) Jual beli Istisna' (*Ba' al-Istisna*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

B. Jasa Titip Jual Beli Online

1. Pengertian Jasa Titip

Jasa titip atau jastip merupakan suatu bisnis jual beli antara 2 pihak, pihak pertama adalah yang membantu melakukan pembelian suatu barang dengan harga asli sesuai yang tertera pada toko. Kemudian pihak kedua harus membayar biaya jasa terpisah yang diberlakukan untuk setiap barang yang dibeli, biasanya biaya jasa sudah ditentukan sejak awal.

Fenomena jastip mulai muncul di tanah air sekitar tahun 2016, jasa titip ini merupakan peluang bisnis baru yang tengah disukai banyak orang. Salah satu keunggulan jasa titip adalah tidak diperlukannya modal besar, maka banyak orang ingin mencoba usaha ini. Bisnis ini mulai terjadi karena adanya perkembangan media sosial yang semakin pesat. Promosi layanan bisnis jastip biasanya

terjadi melalui media sosial. Sistem kerja jastip sangat praktis dan sederhana, penjual hanya perlu mengunjungi tempat perbelanjaan tertentu, memfoto produk-produknya, kemudian mengunggahnya ke media sosial lengkap dengan keterangan produk dan harganya. Lalu calon pembeli bisa menghubungi penjual untuk memesan produk, untuk sistem pemesanannya sendiri hampir sama dengan cara pemesanan pada online shop.

Sistem jastip ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun zaman dulu lebih dikenal dengan istilah “ongkos jalan”. Ada juga yang menyebut jastip adalah semacam personal shopper. Lalu apa bedanya jastip dengan personal shopper? Jadi baik penjual maupun personal shopper tugasnya yaitu sama-sama menggantikan posisi kita untuk berbelanja. Bedanya adalah, kalau personal shopper lebih fokus pada barang-barang *branded* berharga mahal yang sedang tren dan menjadi incaran para fashionista, sedangkan jastip, jenis barangnya yang dipesan beragam dan juga bukan hanya seputar dunia fashion.⁶⁵

2. Jasa Titip dalam Islam

Dengan kemajuan teknologi, bila seseorang yang akan berpergian ke suatu kota atau Negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui akun media sosialnya. Maka para konsumen yang melihat dan menginginkan suatu barang dari kota/Negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan. Dan meminta untuk dibelikan barang tersebut, untuk pembayaran uang bisa ditransfer pada saat mengajukan pesanan atau setelah barang diterima.⁶⁶

⁶⁵Erlangga Djumena, “Mengintip Peluang Usaha Dari Bisnis Jastip Halaman All - Kompas.Com,” accessed November 8, 2022, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/09/093700026/mengintip-peluang-usaha-dari-bisnis-jastip?page=all>.

⁶⁶Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2009), 198.

Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk melakukan perjalanan ke luar kota/Negara yang dituju. Dan keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip. Salah satu akun yang melakukan bisnis jastip yaitu Amma Shop.

Menurut Ustadz Farid Nu'man Hasan ada tiga gambaran jastip dalam hukum islam, yaitu:⁶⁷

- a) Kalau uangnya memakai uang pemilik jasa lebih dulu, lalu meminta *fee*, maka itu riba. Karena ada *qardh*/hutang kepada pemilik jastip, lalu dibayar lebih sebagai jastip.

Contoh: “Saya meminjam uangmu, belikan saya sesuatu, nanti saya beli *fee* tambahannya”.

- b) Jika dibelikan lebih dulu dengan memakai uang sari pemilik jastip, lalu dibeli kembali dengan mengambil untung. Maka hal itu boleh, namanya murabahah (jual beli) mirip dengan gambaran pertama tapi berbeda akadnya. Maka sebaiknya katakan: “belikan saja pakai uangmu, nanti saya beli ke kamu labanya”.
- c) Kalau uang dari konsumen, dan pemilik jastip membelikan. Setelah pulang pemilik jastip diberikan *fee*, maka hal ini juga boleh karena akadnya *ijarah*/sewa jasa. Jadi sebaiknya mengatakan: “Tolong belikan sesuatu, ini uangnya nanti saya kasih upah.”

⁶⁷Rifandi Mokoginta, “Hukum Jastip Dalam Islam, Begini Kata Ustadz Farid Nu'man Hasan - Portal Sulut,” accessed November 8, 2022, <https://portalsulut.pikiran-rakyat.com/khasanah/pr-854120040/hukum-jastip-dalam-islam-begini-kata-ustadz-farid-numan-hasan>.

3. Keuntungan Jasa Titip *Online*

Seorang personal shopper atau penjual jastip menangani lebih dari satu pesanan dalam sekali perjalanan berbelanja ke suatu tempat. Hal ini yang sangat menguntungkan, karena dengan hanya mengeluarkan biaya untuk satu kali jalan mereka bisa mendapat banyak pesanan. Selain keuntungan yang menggiurkan ada lima keuntungan yang diperoleh seorang jastip, yaitu:⁶⁸

1) Modal minim

Keuntungan bisnis jastip adalah hanya membutuhkan modal yang minim. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan juga kita tidak membutuhkan modal sama sekali. Pasalnya, dalam bisnis jastip kita hanya membutuhkan modal kuota internet dan ongkos untuk berbelanja saja. Namun seiring dengan banyaknya pelanggan, modal tersebut bisa tertutupi. Jadi, bisnis jastip sangat cocok digunakan sebagai peluang bisnis yang baik.

2) Update informasi diskon

Keuntungan bisnis jastip yang kedua adalah tidak jauh-jauh dari info diskon terkini. Selain itu, kita juga bisa selalu up to date terhadap informasi diskon di berbagai tempat. Hal ini sangat menguntungkan, tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi bisnis jastip.

3) Manajemen waktu

Keuntungan bisnis jastip berikutnya yaitu adalah manajemen waktu yang baik. Tidak bisa dipungkiri bisnis jastip memang fleksibel. Namun demikian, kita juga perlu bisa mengatur waktu saat pesanan membludak atau saat mendekati hari raya. Kita harus

⁶⁸Wulan, "5 Keuntungan Bisnis Jastip, Peluang Bisnis Modal Minim Untuk Pemula - Semua Halaman - Cerdas Belanja," accessed November 8, 2022, <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522664855/5-keuntungan-bisnis-jastip-peluang-bisnis-modal-minim-untuk-pemula?page=all>.

bisa memperkirakan estimasi pengemasan produk, serta berapa lama produk akan sampai di tangan pembeli. Hal ini pun akan melatih kita untuk memiliki manajemen waktu yang baik.

4) Banyak relasi

Keuntungan yang keempat adalah bisa mempunyai banyak relasi. Tidak hanya relasi dari pelanggan setia, tetapi juga dari pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi. Semakin sering kita berinteraksi dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, secara tidak langsung membuat relasi kita juga semakin kuat. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan terbantu dengan banyaknya relasi yang dimiliki.

5) Menambah wawasan tentang dunia fashion

Pemahaman terhadap suatu produk menengah ke atas sering jadi pertimbangan pelanggan memilih jatip. Sebagian besar jastip dengan omzet besar itu melayani belanja hingga keluar negeri. Walaupun hanya mewakili orang belanja, tetapi yang harus diingat bahwa kita melakukan transaksi langsung dengan gerai barangnya. Sehingga kita diharuskan memahami standar fashion, sehingga dapat membedakan antara barang original dan imitasi.

4. Kelemahan Jasa Titip *Online*

Setiap bisnis tentu memiliki risiko masing-masing begitu pula dengan usaha jasa titip ini. Ada beberapa risiko yang memungkinkan kita alami ketika menjalankan bisnis jasa titip diantaranya:⁶⁹

⁶⁹Nurdwi Ratnasari, “Ini Dia Keunggulan Dan Kelemahan Bisnis Jasa Titip Yang Patut Anda Ketahui - Uang Online,” accessed November 8, 2022, <https://uangonline.com/ini-dia-keunggulan-dan-kelemahan-bisnis-jasa-titip-yang-patut-anda-ketahui/>.

1) Harus siap kena tipu

Bisnis jasa titip mengandalkan pesan singkat dalam berinteraksi. Tentunya hal ini juga rawan akan tindak penipuan. Beberapa personal shopper sering ditipu oleh pembelinya sendiri. Para pembeli ini mengaku sudah mentransfer sejumlah uang untuk pembelian barang namun ketika di cek ternyata tidak ada dana yang masuk ke rekening. Alhasil barang yang sudah terlanjur dibeli menjadi kerugian karena tidak balik modal.

2) Komplain karena kurang teliti

Inilah salah satu kerugian dari bisnis jasa titip sebab walau sudah teliti tetapi ada saja yang terlupa. Akhirnya barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan pemilik jasa pun akan menerima komplain terkait hal tersebut. Beberapa pembeli terkadang suka rewel atas barang titipannya.

3) Sulitnya mendapat pelanggan

Tidak selamanya bisnis itu berjalan lancar, pelanggan datang silih berganti. Mendapatkan kepercayaan pelanggan pun tidaklah mudah, terlebih di awal-awal merintis bisnis jastip.

C. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk diberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan

tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi perlindungan konsumen.⁷⁰

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consumer* adalah (lawan dari kata produsen) setiap orang yang menggunakan barang . tujuan penggunaan barang atau jasa nantinya menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.⁷¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja berdasarkan Hukum Internasional, maka Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, maka yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.⁷²

Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Sementara *bleckslaw in the use of good and service*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁷³

⁷⁰Ibid., 1.

⁷¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

⁷²Ibid., 49.

⁷³Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2018), 6.

Jual beli online yang biasa dilakukan sehari-hari sangat rentan terjadi resiko atau kerugian pada konsumen. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkan ketentuan-ketentuan syari'at islam yang harus dipenuhi dalam bertransaksi. Seharusnya era globalisasi saat ini jual beli *online* menjadi sarana yang bermanfaat dan memudahkan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Hal ini juga bisa terjadi akibat dari tidak ada fasilitas *khiyar* yang disediakan pada saat transaksi jual beli *online*. Padahal dalam hukum islam diatur tentang hak *khiyar* tersebut untuk melindungi hak-hal yang ada pada konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih Cet Ke I*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Mihtaj, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Tamiya*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ash-Shidiq, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Firman Tumantara Endipradja. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2016.
- Halim, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,

2007.

- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanuddin, Oni Sahroni dan M. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lexy J. Moleong. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-8, 2007.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia*, n.d.
- Oni, Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Prasetyo, Abdul Halim dan Teguh. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rachmat syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Cet Ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Syhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki, 1999.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

JURNAL

- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57. <https://doi.org/10.36563/PUBLICIANA.V9I1.79>.
- Hendriyadi, Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.
- Kosasi, Sandy. "Perancangan Online Smartphone Store Sebagai

Peluang Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Jurnal VOI (Voice Of Informatics)* 5, no. 1 (January 1, 2016). <https://voi.stmik-tasikmalaya.ac.id/index.php/voi/article/view/13/7>.

Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777).” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (October 1, 2019): 196–214. <https://doi.org/10.15642/ELQIST.2019.9.2.196-214>.

Marnita, Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, And Elena Agustin. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksanaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *Asas* 11, no. 2 (December 20, 2019): 101–16. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.

Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239–61. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>.

Siregar, A. A. (Ahmad). “Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite).” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 2 (September 15, 2019): 109–25. <https://doi.org/10.36987/JIAD.V7I2.1339>.

Susisati, Wati. “Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan.” *Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).

Ulum, Miftachul. “Risiko Bisnis Dalam Pandangan Syariah.” *Ummul Qura* 8, no. 2 (2016): 11–25. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3026>.

SKRIPSI

Fatmawati, Desi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online.” Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017.

Husna, Darajatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme

Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @Jasatitipqia).” Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Ikhsan, M. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon.” Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

INTERNET

Djumena, Erlangga. “Mengintip Peluang Usaha Dari Bisnis Jastip Halaman All - Kompas.Com.” Accessed November 8, 2022. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/09/093700026/mengintip-peluang-usaha-dari-bisnis-jastip?page=all>.

Komunitas Pengusaha Islam Indoneisa, “Jual Beli Mabruur [Fikih Perdagangan] – PengusahaMuslim.Com.” Accessed November 8, 2022. <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>.

Mokoginta, Rifandi. “Hukum Jastip Dalam Islam, Begini Kata Ustadz Farid Nu'man Hasan - Portal Sulut.” Accessed November 8, 2022. <https://portalsulut.pikiran-rakyat.com/khasanah/pr-854120040/hukum-jastip-dalam-islam-begini-kata-ustadz-farid-numan-hasan>.

Muslim, Muhammad Nur Ichwan. “Jual Beli Dan Syarat-Syaratnya.” Accessed November 8, 2022. <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>.

“Noble Qur'an (Membaca Al Quran Di Indonesia, Dengar Quran) - Noble Qur'an (Membaca Al Quran Di Indonesia, Dengar Quran).” Accessed November 8, 2022. <http://id.noblequran.org/>.

Ratnasari, Nurdwi. “Ini Dia Keunggulan Dan Kelemahan Bisnis Jasa Titip Yang Patut Anda Ketahui - Uang Online.” Accessed November 8, 2022. <https://uangonline.com/ini-dia-keunggulan-dan-kelemahan-bisnis-jasa-titip-yang-patut-anda-ketahui/>.

Rizaty, Monavia Ayu. “Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat Di Dunia.” Accessed November 8, 2022. <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>.

Wulan. “5 Keuntungan Bisnis Jastip, Peluang Bisnis Modal Minim Untuk Pemula - Semua Halaman - Cerdas Belanja.” Accessed November 8, 2022. <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522664855/5-keuntungan-bisnis-jastip-peluang-bisnis-modal-minim-untuk-pemula?page=all>.

Zakky. “Pengertian Sistem | Definisi, Unsur-Unsur, Jenis-Jenis, Dan Elemennya.” Accessed November 8, 2022. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>.

WAWANCARA

Annisa (Pengguna Jasa Titip Online @Ammashop85), “Melakukan Kompalin Ke Pihak Jasa Titip” *Wawancara Dengan Penulis*, 11 Mei, 2022.

Armalinda (Pemilik Akun @Ammashop85), “Informasi Layanan Jasa Titipan,” *Wawancara Dengan Penulis*, 22 April 2022.

Armalinda Octaviani Selaku Pemilik Dan Pengelola Akun), “Awal Memulai Bisnis Jasa Titip Beli Online ,” *Wawancara Dengan Penulis*, 17 Juli 2022.

Cantika Ayu (Pengguna Jasa Titip @Ammashop85), “Awal Mula Menggunakan Jasa Titip,” *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Mei, 2022..

Riska (Pengguna Jasa Titip @Ammashop85), “Membeli Produk,” *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Mei, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK LAYANAN
JASA TITIP *ONLINE*


1. Apa nama jastip anda?
2. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan jasa titip?
3. Sejak kapan anda menjalankan bisnis jasa titip?
4. Mengapa anda tertarik untuk menjalankan bisnis jasa titip?
5. Produk/*brand* apa saja yang anda pasarkan?
6. Bagaimanakah cara pembayaran dalam bisnis jastip yang anda jalankan?
7. Bagaimana cara pengiriman produk jasa titip pesanan konsumen?
8. Apakah selama menjalankan bisnis jasa titip ini, terdapat konsumen yang komplain?
9. Apakah anda pernah mengalami kerugian dari bisnis jasa titip ini?
10. Jika produk yang dititip-belikan oleh konsumen telah habis, bagaimana proses selanjutnya?
11. Sudah adakah perjanjian sebelumnya antara anda dengan pihak toko dalam pelaksanaan jual beli jasa titip ini?
12. Apakah pihak toko mengizinkan anda dalam mengambil foto produk?
13. Menurut anda apakah bisnis jasa titip dapat merugikan pihak toko?
14. Menurut anda apakah bisnis jasa titip ini diperbolehkan dalam islam?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN
PENGUNA LAYANAN JASA TITIP *ONLINE*

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jasa titip?
2. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa titip?
3. Sudah berapa kali anda menggunakan layanan jasa titip?
4. Produk apa saja yang anda pesan melalui jastip?
5. Apakah anda merasa puas selama menggunakan layanan jasa titip?
6. Apakah anda pernah komplain selama menggunakan jasa titip?
7. Apakah anda pernah menitipkan suatu produk, namun produk tersebut rusak/ cacat produk?
8. Jika barang yang anda titipkan rusak, apakah yang dilakukan oleh layanan jasa titip?
9. Menurut anda apakah bisnis jasa titip ii diperbolehkan dalam islam?



DOKUMENTASI *SCREENSHOT* WAWANCARA PEMILIK
JASTIP DAN PENGGUNA JASTIP @AMMASHOP85 DM
(*DIRECT MESSAGE*)







SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalamua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**TANGGUNG JAWAB RISIKO PENGAMBILAN BARANG SISTEM TITIP DALAM
JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Akun Instagram @Ammashop85)**

Karya

Nama	NPM	Fakultas
Wulan Amanda Putri	1821030015	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waalaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 14 November 2022

Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

Skripsi_Wulan Amanda Putri

by Wulan Amanda Putri

Submission date: 14-Nov-2022 09:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 1953006269

File name: Skripsi_Wulan_Amanda_Putri.docx (883.12K)

Word count: 15024

Character count: 95405

Skripsi_Wulan Amanda Putri

ORIGINALITY REPORT

21 %	18 %	3 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.qamaruddinshadie.com Internet Source	1 %
2	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
6	www.fotodakwah.com Internet Source	1 %
7	jurnalfebi.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
8	123dok.com Internet Source	1 %
9	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %

10	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
11	karangan.web.id Internet Source	1 %
12	uangonline.com Internet Source	<1 %
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
14	portalsulut.pikiran-rakyat.com Internet Source	<1 %
15	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.jurnal.stmikpontianak.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to stidalhadid Student Paper	<1 %
18	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1 %
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
21	mutiaraislam.net Internet Source	<1 %

22	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
23	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
24	debysezuli.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
26	jurnal-oryzaysandy.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	id.noblequran.org Internet Source	<1 %
28	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
29	digstraksi.com Internet Source	<1 %
30	ejournal.catuspata.com Internet Source	<1 %
31	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.neliti.com Internet Source	<1 %
33	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1 %

34	www.iswahyudi-wahyu.top Internet Source	<1 %
35	hes.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
36	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
38	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
39	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
40	id.123dok.com Internet Source	<1 %
41	docplayer.info Internet Source	<1 %
42	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
43	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
44	Endang Sri Budi Herawati, Adiman Adiman, Rusi Rusmiati Aliyyah. "Analisis Perencanaan Strategis Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP UNU Cirebon	<1 %

Menggunakan Metode SWOT", Journal Of
Administration and Educational Management
(ALIGNMENT), 2020

Publication

45 Hesty Wahyu Asima, I Made Utama, I Gede
Nurjaya. "The Use of Ruang Bahasa I.d
Youtube Channel in VII Class Learning Letter
Text Material", AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan,
2022

Publication

46 text-id.123dok.com <1 %

Internet Source

47 Submitted to Sriwijaya University <1 %

Student Paper

48 Lukman Santoso, Tri Wahyu Surya Lestari.
"Konparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang
Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan
Perjanjian Syariah", Al-Istinbath : Jurnal
Hukum Islam, 2017

Publication

49 Siti Zulaiha. "Pendekatan Metodologis Dan
Teologis Bagi Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas Guru MI", AR-RIAYAH :
Jurnal Pendidikan Dasar, 2017

Publication

50 core.ac.uk <1 %

Internet Source

51	ekonomi.kompas.com Internet Source	<1 %
52	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
53	www.wattpad.com Internet Source	<1 %
54	goodstats.id Internet Source	<1 %
55	Heru Ependi, Reza Widhar Pahlevi. "KEPUTUSAN PEMBELIAN MAHASISWA PADA PRODUK ONLINE SHOP SHOPEE DAN FAKTOR PENENTUNYA", Journal Competency of Business, 2021 Publication	<1 %
56	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
57	www.zonareferensi.com Internet Source	<1 %
58	Sopyan Sopyan, Yaman Yaman. "Analisis praktek Samsa>rah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2019 Publication	<1 %
59	jurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %

60	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
61	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
62	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
63	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
64	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
65	123doku.com Internet Source	<1 %
66	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
67	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
68	unusa.ac.id Internet Source	<1 %
69	nasyitha.com Internet Source	<1 %
70	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
71	Nurdin Nurdin. Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2020	<1 %

Publication

72	edoc.pub Internet Source	<1 %
73	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
74	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
75	Aida Imara Yuliani. "Imposing Duties and Taxes in the Context of Imports on Online Personal Shopper Service Providers", UMPurwokerto Law Review, 2021 Publication	<1 %
76	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
77	repository.library.uksw.edu Internet Source	<1 %
78	repository.unugiri.ac.id Internet Source	<1 %
79	M. Kamal Fathoni. "Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Istdlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
80	Rusnawati Rusnawati, Cut Ayu Maudhah. "SISTEM PROMOSI MADU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Gampong Buloh	<1 %

Seuma Aceh Selatan)", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2018
Publication

81	docobook.com Internet Source	<1 %
82	jualanterkini.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	abdulahanaa.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
86	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
87	Rahmat Rahmat. "Pendidikan Agama Islam Berwawasan Interdisipliner Sebagai Corak dan Solusi Pendidikan Agama Islam Era 4.0", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2019 Publication	<1 %
88	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
89	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
90	es.scribd.com Internet Source	